



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MOHLAS BIN BUNAWI (ALM)**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Celok Desa Raas Kecamatan Klampis
Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SUPANDI BIN. JASULI**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/25 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lebak Timur Desa Arosbaya Kecamatan
Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi Para Terdakwa tetap tidak bersedia untuk didampingi Penasihat Hukum dan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOHLAS Bin BUNAWI (Alm) dan terdakwa II SUPANDI Bin JASULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- delapan ratus juta rupiah)
Subsider 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan sabu dengan berat Netto 0,320 (Nol Koma Tiga Dua Nol) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I MOHLAS Bin BUNAWI (alm) dan terdakwa II SUPANDI Bin JASULI pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidak tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa II yang beralamat di Kampung Lebak Timur, Desa / Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan sering digunakan sebagai pesta narkoba jenis sabu, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Petugas Polsek Arosbaya mendapatkan informasi terkait rumah terdakwa II yang beralamat di Kampung Lebak Timur, Desa/Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan sering digunakan sebagai pesta narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Petugas Polsek Arosbaya melakukan penyelidikan di rumah terdakwa II tersebut dan mengamankan para terdakwa serta melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan sabu dengan berat Netto 0,320 (Nol Koma Tiga Dua Nol) gram.

- Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekita pukul 18,00 wib terdakwa I bertemu dengan ICAL (DPO) di jalan, kemudian terdakwa I dan ICAL (DPO) menuju ke rumah terdakwa II, setelah itu para terdakwa dan ICAL (DPO) mengobrol dan muncul ide untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

- Kemudian para terdakwa sumbangan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dengan cara menyuruh ICAL (DPO). Kemudian tidak berselang lama ICAL (DPO) datang dan membawa narkotika jenis sabu dan memberikan sabu tersebut kepada para terdakwa, setelah itu ICAL (DPO) berpamitan kepada terdakwa untuk membeli rokok, namun sebelum ICAL (DPO) kembali, Petugas Polsek Arosbaya datang mengamankan para terdakwa dan di bawa ke Polsek Arosbaya guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Methamphetamine Nomor : 400.7.22.1/2505/433.102.1/I/2024 tanggal 05 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu para terdakwa positif mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Methamphetamine (MET).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03282/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEFA JAUMIL, S.I.K., S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

Nomor : 10848/ 2024 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,320 gram dikembalikan berat netto \pm 0,301 gram;

- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I MOHLAS Bin BUNAWI (alm) dan terdakwa II SUPANDI Bin JASULI pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidak tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa II yang beralamat di Kampung Lebak Timur, Desa / Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan sering digunakan sebagai pesta narkoba jenis sabu, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Petugas Polsek Arosbaya mendapatkan informasi terkait rumah terdakwa II yang beralamat di Kampung Lebak Timur, Desa / Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan sering digunakan sebagai pesta narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Petugas Polsek Arosbaya melakukan penyelidikan di rumah terdakwa II tersebut dan mengamankan para terdakwa serta melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan sabu dengan berat Netto 0,320 (Nol Koma Tiga Dua Nol) gram.
- Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekita pukul 18,00 wib terdakwa I bertemu dengan ICAL (DPO) di jalan, kemudian terdakwa I dan ICAL (DPO) menuju ke rumah terdakwa II, setelah itu para terdakwa dan ICAL (DPO) mengobrol dan muncul ide untuk mengkonsumsi narkotikaa jenis sabu.
- Kemudian para terdakwa sumbangan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dengan cara menyuruh ICAL (DPO). Kemudian tidak berselang lama ICAL (DPO) datang dan membawa narkotika jenis sabu dan memberikan sabu tersebut kepada para terdakwa, setelah itu ICAL (DPO) berpamitan kepada terdakwa untuk membeli rokok, namun sebelum ICAL (DPO) kembali, Petugas Polsek Arosbaya datang mengamankan para terdakwa dan di bawa ke Polsek Arosbaya guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Methamphetamine Nomor : 400.7.22.1/2505/433.102.1/I/2024 tanggal 05 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu para terdakwa positif mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Methamphetamine (MET).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03282/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEFA JAUMIL,S.I.K., S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

Nomor : 10848/ 2024 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,320 gram dikembalikan berat netto \pm 0,301 gram;

- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I MOHLAS Bin BUNAWI (alm) dan terdakwa II SUPANDI Bin JASULI pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidak tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa II yang beralamat di , atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Petugas Polsek Arosbaya mendapatkan informasi terkait rumah terdakwa II yang beralamat Kampung Lebak Timur, Desa / Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan sering digunakan sebagai pesta narkoba jenis sabu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Petugas Polsek Arosbaya melakukan penyelidikan di rumah terdakwa II tersebut dan mengamankan para terdakwa serta melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan sabu dengan berat Netto 0,320 (Nol Koma Tiga Dua Nol) gram.
- Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekita pukul 18,00 wib terdakwa I bertemu dengan ICAL (DPO) di jalan, kemudian terdakwa I dan ICAL (DPO) menuju ke rumah terdakwa II, setelah itu para terdakwa dan ICAL (DPO) mengobrol dan muncul ide untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Kemudian para terdakwa sumbangan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dengan cara menyuruh ICAL (DPO). Kemudian tidak berselang lama ICAL (DPO) datang dan membawa narkotika jenis sabu dan memberikan sabu tersebut kepada para terdakwa, setelah itu ICAL (DPO) berpamitan kepada terdakwa untuk membeli rokok, namun sebelum ICAL (DPO) kembali, Petugas Polsek Arosbaya datang mengamankan para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu 3 (tiga) hari sebelum diamankan oleh petugas dan setelah itu para terdakwa di bawa ke Polsek Arosbaya guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Methamphetamine Nomor : 400.7.22.1/2505/433.102.1/I/2024 tanggal 05 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu para terdakwa positif mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Methamphetamine (MET).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03282/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEFA JAUMIL, S.I.K., S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:
Nomor : 10848/ 2024 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,320 gram dikembalikan berat netto \pm 0,301 gram;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Achmad Furkon Effendi, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan tersebut benar, sudah dibaca, dan ditanda tangani;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 pukul 19.30 wib di Kampung Lebak Timur Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama Brigpol Achmad Furkon Effendi beserta anggota Polsek Arosbaya;
- Bahwa, kronologis kejadian berawal dari informasi masyarakat jika di sebuah rumah di Kampung Lebak Timur Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan sering dijadikan tempat pesta narkotika jenis sabu, lalu Saksi dan anggota Polsek Arosbaya melakukan penyelidikan dan info benar. Kemudian dilakukan penggerebekan dan penangkapan, selanjutnya Saksi dan tim mengamankan 2 (dua) orang mengaku bernama Mohlas Bin Bunawi (alm) dan Supandi Bin Jasuli, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik kecil yang didalamnya diduga berisi sabu. Setelah itu Para terdakwa dan barang bukti dimankan ke Posek Arosbaya guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, Para terdakwa pada waktu ditangkap sedang duduk akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, dalam penangkapan Para Terdakwa, Saksi dan tim

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl



menyita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi sabu berat netto 0,320 (nol koma tiga ratus dua puluh dua) gram;

- Bahwa, Para terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Para terdakwa;
- Bahwa, Para Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu didapat dengan cara membeli melalui sdr. Ical (dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa, pengakuan Para terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi secara bersama;
- Bahwa, Para Terdakwa di tes urine hasil Positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa, Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi sabu berat netto 0,320 (nol koma tiga ratus dua puluh dua) gram yang disita pada saat penangkapan Para terdakwa;
- Bahwa, Para Terdakwa pada waktu ditangkap tidak sedang mengkonsumsi sabu tetapi akan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa, Para Terdakwa bukan Target Orang (TO) karena berdasarkan laporan warga;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau aparat yang berwenang;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti sabu pada waktu disita belum dikonsumsi;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap tidak melawan;
- Bahwa, tidak ada barang bukti lain dalam penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Nurawati, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan tersebut benar, sudah dibaca, dan ditanda tangani;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa, kejadian penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 4 Mei 2024 pukul 19.30 wib, di Kampung Lebak Timur
Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa, yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu adalah Mohlas Bin Bunawi dan Supandi Bin Jasuli;
- Bahwa, pada waktu penangkapan Saksi ada dilokasi, tetapi setelah dilakukan penangkapan Saksi dipanggil Petugas untuk menyaksikan;
- Bahwa, Saksi diberitahu Petugas Kepolisian jika suami Saksi bernama Mohlas ditangkap karena akan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa, barang bukti disita berupa satu 1 (satu) kantong plastic kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Mohlas Bin Bunawi karena suami Saksi, sedangkan dengan Supandi Bin Jasuli, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mendapatkan sabu;
- Bahwa, suami Saksi dan Supandi pada waktu ditangkap langsung dibawa ke RSUD Bangkalan untuk dites urine dan hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa, Saksi masih ingat barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi sabu yang disita dari penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa, Para Terdakwa pada waktu ditangkap tidak sedang mengkonsumsi sabu tetapi akan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau aparat yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti sabu pada waktu disita belum dikonsumsi;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap tidak melawan;
- Bahwa, tidak ada barang bukti lain dalam penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03282/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. sebagai a.r. Kabilabfor Polda Jatim yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,320 gram yang disita dari Terdakwa Mohlas Bin Bunawi (Alm) dengan hasil (+) positif mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 4000.7.22.1/2505/433.102.1/2024 yang ditandatangani dr. Fitriyah Mayoritas, Sp. PK sebagai penanggungjawab dan menerangkan telah melakukan pemeriksaan urin Mohlas pada tanggal 5 Mei 2024 dengan hasil (-) negatif mengandung zat Metamfetamina;

3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 4000.7.22.1/2504/433.102.1/2024 yang ditandatangani dr. Fitriyah Mayoritas, Sp. PK sebagai penanggungjawab dan menerangkan telah melakukan pemeriksaan urin Supandi pada tanggal 5 Mei 2024 dengan hasil (-) negatif mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohlas Bin Bunawi (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Polisi, keterangan benar sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di rumah Terdakwa di Dsn. Lebak Timur, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama Supandi;
- Bahwa, kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bertemu dengan Ical di jalan dan Terdakwa diajak kerumah Supandi dan setelah sampai kerumah Supandi kami bertiga ngobrol dan selang beberapa menit kami bertiga sepakat ingin mengkomsumsi sabu lalu Terdakwa dan Supandi patungan masing-masing Rp100.000,00 Seratus ribu rupiah) dan menyuruh Ical untuk membeli sabu dan tidak lama kemudian Ical datang dari membeli sabu dan sabu diterima oleh kami berdua dan diletakkan di lantai dan Ical keluar pamit ingin membeli rokok namun sebelum Ical datang dari membeli rokok maka datang Petugas Polisi menangkap kami berdua. Selanjutnya kami berdua dan barang bukti

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke POLSEK, Arosbaya, Kab. Bangkalan;

- Bahwa, dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan milik Supandi;
- Bahwa, Terdakwa untuk mendapatkan sabu dengan cara membeli melalui sdr. Ical;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Supandi dan Ical;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu bersama Supandi melalui Ical sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa, uang untuk membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa dan Supandi, sumbangan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang memberi ide membeli sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan sabu dengan cara dipegang dengan tangan kanan lalu Petugas menyuruh untuk meletakkan di lantai;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Ical dari teman;
- Bahwa, narkotika jenis sabu yang dipesan ke Ical langsung dapat hari itu juga;
- Bahwa, jarak beli narkotika jenis sabu ke Ical lalu ditangkap Polisi hanya sebentar karena Ical ngasik pesanan sabu dan lalu Ical keluar pamit beli rokok lalu Polisi datang menangkap;
- Bahwa, Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa, pada waktu ditangkap Polisi, Terdakwa dan Supandi sedang duduk-duduk menunggu Ical sedang membeli rokok keluar;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu pekerjaan Ical;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa Sopir, dan dari pekerjaan Terdakwa dapat uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, harga sabu 1 (satu) gram lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa beli sabu 1 (satu) poket dari harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dulu isteri tahu Terdakwa nyabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu berapa harga Ical beli sabu kepada

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl



bandar sabu;

- Bahwa, Terdakwa dites urine hasil positif (+) mengandung Mhethamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak berwajib, sehubungan dengan sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa masih ingat barang bukti 1 (satu) plastic berisi narkotika jenis sabu, yang disita dari penangkapan Terdakwa dan Supandi;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu melalui Ical, sebanyak 1 (satu) poket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang untuk membeli sabu dari uang patungan Terdakwa dan Supandi masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total beli harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi bertiga yaitu Terdakwa, Supandi dan Ical;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu Ical membeli sabu ke siapa;

2. Supandi Bin Jasuli, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Polisi, keterangan benar sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di rumah Terdakwa di Dsn. Lebak Timur, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama Mohlas;
- Bahwa, kronolis kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib Mohlas dan Ical datang kerumah Terdakwa dan dirumah Terdakwa kami bertiga ngobrol tidak lama kemudian kami bertiga berniat ingin mengkonsumsi sabu lalu Mohlas dan Supandi patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyuruh Ical untuk membeli sabu dan tidak lama kemudian Ical datang dari membeli sabu dan sabu diterima oleh kami berdua dan diletakkan di lantai dan Ical keluar pamit ingin membeli rokok namun sebelum Ical datang dari membeli rokok maka datang Petugas Polisi menangkap kami berdua. Selanjutnya kami berdua dan barang bukti dibawa ke Polsek Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, barang bukti yang disita berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi



narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan milik Mohlas;

- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi Bersama yaitu Terdakwa, Mohlas dan Ical;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu bersama Mohlas melalui Ical sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu 1 (satu) Poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang untuk membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa dan Mohlas, sumbangan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi yaitu ide Terdakwa, Mohlas, dan Ical;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Ical dari teman;
- Bahwa, narkotika jenis sabu yang dipesan ke Ical langsung dapat hari itu juga;
- Bahwa, jarak beli narkotika jenis sabu ke Ical L lalu ditangkap Polisi hanya sebentar karena Ical memberikan pesanan sabu dan lalu Ical keluar pamit beli rokok lalu Polisi datang menangkap;
- Bahwa, Terdakwa Bersama Mohlas terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa, pada waktu ditangkap Polisi Terdakwa dan Mohlas sedang duduk – duduk menunggu Ical sedang membeli rokok keluar;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu pekerjaan Ical;
- Bahwa, harga sabu 1 (satu) gram lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa beli sabu 1 (satu) poket kadang mulai harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu berapa harga Ical beli sabu kepada penjual sabu;
- Bahwa, Terdakwa dites urine hasil positif (+) mengandung Mhethamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwajib, sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa masih ingat barang bukti 1 (satu) plastic berisi narkotika jenis sabu, yang disita dari penangkapan Terdakwa dan Supandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa Bersama Mohlas membeli sabu melalui Ical, sebanyak 1 (satu) poket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang untuk membeli sabu dari uang patungan Terdakwa dan Supandi masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total beli harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa, Supandi dan Ical;
- Bahwa, sabu yang dibeli belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu Ical membeli sabu kepada siapa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan sabu dengan berat netto 0,320 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I. Mohlas Bin Bunawi (Alm) dan Terdakwa II. Supandi Bin Jasuli ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 pukul 19.30 wib di rumah Terdakwa II. Supandi Bin Jasuli yang beralamat di Kampung Lebak Timur Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan sabu dengan berat netto 0,320 gram yang ditemukan lantai di rumah Terdakwa II. Supandi Bin Jasuli;
- Bahwa, pada saat penangkapan Para Terdakwa mengakui 1 (satu) kantong plastik berisikan sabu dengan berat netto 0,320 gram merupakan barang milik Terdakwa I. Mohlas Bin Bunawi (Alm) dan Terdakwa II. Supandi Bin Jasuli

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl



yang dibeli dari Ical (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang menunggu Ical (DPO) pergi membeli rokok dan sedang tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, tidak ada barang bukti lain dalam penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa I. Mohlas Bin Bunawi (Alm) sudah pernah melakukan tindak pidana narkoba dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (vide: putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bkl jo. Putusan Nomor 2681 K/Pid.Sus/2019), sedangkan Terdakwa II. Supandi Bin Jasuli sudah pernah melakukan tindak pidana narkoba dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan (vide: 91/Pid.Sus/2017/PN Bkl);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut



Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu telah pula diperiksa identitasnya yang sesuai dengan uraian identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dari pemeriksaan tersebut diketahui Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa dan tentang apakah Para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa I. Mohlas Bin Bunawi (Alm) dan Terdakwa II. Supandi Bin Jasuli ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 pukul 19.30 wib di rumah Terdakwa II. Supandi Bin Jasuli yang beralamat di Kampung Lebak Timur Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan sabu dengan berat netto 0,320 gram yang ditemukan lantai di rumah Terdakwa II. Supandi Bin Jasuli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03282/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. sebagai a.r. Kabilabfor

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Polda Jatim yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,320 gram yang disita dari Terdakwa Mohlas Bin Bunawi (Alm) dengan hasil (+) positif mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang menunggu Ical (DPO) pergi membeli rokok dan sedang tidak sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya juga telah mengakui bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan sabu dengan berat netto 0,320 gram merupakan barang milik Terdakwa I. Mohlas Bin Bunawi (Alm) dan Terdakwa II. Supandi Bin Jasuli yang dibeli dari Ical (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta hukum dengan bukti surat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada saat sedang menguasai narkotika jenis sabu. Untuk itu anasir menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui ParaTerdakwa tidak memiliki izin dari pihak dan instansi yang berwenang terkait narkotika jenis sabu. Selain itu, pekerjaan Para Terdakwa tidak terkait dengan medis dan farmasi (obat) serta tidak pula merupakan seorang peneliti yang melakukan penelitian terhadap narkotika, maka Majelis Hakim menyimpulkan kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman di peroleh dengan cara secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan diartikan sebagai perbuatan menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai. Selanjutnya dijelaskan bahwa "sudah dimulai" artinya seseorang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan tersebut, yang mana dalam teori pidana perbuatan percobaan terjadi apabila tidak selesainya suatu perbuatan kejahatan tersebut disebabkan adanya kehendak dari luar pelaku



pidana, sehingga mengakibatkan pelaku pidana mengurungkan kejahatannya ataupun kejahatannya tersebut tidak dapat selesai akibat adanya kehendak luar tersebut;

Menimbang, bahwa “permufakatan jahat” didefinisikan pada ketentuan umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ical (DPO) dengan cara membeli patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Oleh karena itu Para Terdakwa telah terbukti melakukan kesepakatan dan dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti ditangkap pada saat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim menilai unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta adengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan merupakan delik formil, maka dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam perkara *a quo* artinya niat dan perbuatan seluruhnya ditujukan untuk terjadinya akibat yang dikehendaki Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalaninya Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti mengulangi tindak pidananya dan hal itu juga telah cukup menunjukkan bahwa penjatuhannya pidana

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Para Terdakwa sebelumnya belum cukup menciptakan rasa penyesalan bagi diri Para Terdakwa. Untuk itu, Majelis Hakim menilai permohonan Para Terdakwa tersebut tidak relevan dan dikesampingkan demi memberikan waktu yang cukup bagi Para Terdakwa untuk menyadari kesalahannya dan memunculkan kesungguhan dalam diri Para Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang selengkapya akan dituangkan dalam amar putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Angka 5 huruf b Kamar Pidana pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan sabu dengan berat netto 0,320 gram harus dirampas untuk Negara, akan tetapi Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan. Mengingat biaya pelelangan barang bukti tersebut lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya, instruksi angka 5 huruf b Kamar Pidana pada SEMA Nomor 5 Tahun 2014 dan untuk menghindari barang bukti tersebut disalahgunakan kembali, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Para Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dipersidangan telah menerangkan secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Mohlas Bin Bunawi (Alm)** dan Terdakwa II. **Supandi Bin Jasuli** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan sabu dengan berat netto 0,320 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Armawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Naruddin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bkl